



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Aldin Ramadan Bin Rohyat
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/26 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Betet Desa Bajing Kulon Kec. Kroya Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aan Sunandar Bin Suraji
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/5 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tondano Desa Mujur Kec. Kroya Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muji Setiawan Bin Tukijan
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perkutut Desa Bajing Kulon Kab. Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 4

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Ilham Munandar Bin Sohibun
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perkutut Desa Bajing Kulon Kec. Kroya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDIN RAMADAN bin ROHYAT, terdakwa MUJI SETIAWAN bin TUKIJAN bin SOHIBUN, terdakwa ILHAM MUNANDAR bin SOHIBUN dan terdakwa AAN SUNANDAR bin SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo pasal 64 KUHP.

2. *Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDIN RAMADAN bin ROHYAT, terdakwa MUJI SETIAWAN bin TUKIJAN bin SOHIBUN, terdakwa ILHAM MUNANDAR bin SOHIBUN dan terdakwa AAN SUNANDAR bin SURAJI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa-terdakwa ditahan*

3. *Menyatakan barang bukti berupa :*

- 1 (satu) gembok warna silver berikut 2 (dua) buah anak kunci
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) bal roti untir gula
- 2 (dua) bal roti widaran
- 1 (satu) bal lanting gethuk.
- 2 (dua) bal roti warna.1 (satu) pack jenang tape.
- 7 (tujuh) Kg jenang sokaraja
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BOSTANTEN.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Purwati

- 1 (satu) unit KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH, atas nama KUAT, Alamat Jl.Gunung gede Bancar kembar Purwokerto Utara..

Dikembalikan kepada saksi Adamsyah Surya Baktimas

4. *Menetapkan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).*

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALDIN RAMADAN bin ROHYAT bersama terdakwa MUJI SETIAWAN bin TUKIJAN bin SOHIBUN, terdakwa ILHAM MUNANDAR bin SOHIBUN dan terdakwa AAN SUNANDAR bin SURAJI pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2021 bertempat di Kios Blok B2 No.2 Pasar Kroya Jl. A Yani Rt.01 Rw.02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua atau orang lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci, perintah palsu atau atau pakaian jabatan palsu, secara berlanjut atau berulang kali atau setidaknya lebih dari satu kali.** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya terdakwa ALDIN RAMADAN, terdakwa AAN SUNANDAR, terdakwa MUJI SETIAWAN, terdakwa ILHAM MUNANDAR bersepakat untuk melakukan pencurian di kios pasar Kroya milik saksi PURWATI, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa AAN SUNANDAR menyuruh terdakwa ALDIN RAMADAN supaya dicarikan mobil untuk membawa barang-barang di Pasar Kroya. Pada sekira pukul 17.35 terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR datang ke area parkir belakang pasar setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa AAN SUNANDAR dan bergabung dengan terdakwa ALDIN RAMADAN sudah datang duluan dengan membawa KBM Avanza putih. Bahwa pada sekira pukul 18.15 wib terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR masuk ke dalam pasar Kroya untuk mengambil barang yang ada di 2 gudang milik saksi PURWATI yang dibuka menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa AAN SUNANDAR kemudian terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR mengeluarkan barang dari gudang antara lain : 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal kacang open, 4 (empat) bal jipang pita, 30 (tiga puluh) kg jenang Sokaraja, 2 (dua) bal kacang koro jaipong, 5 (lima) bal roti kering bolu emprit, 6 (enam) bal kacang bandung, 2,5 (dua setengah) kg kacang koro, 1 (satu) bal empang bunder, 2 (dua) kg dodol garut, 2 (dua) bal kacang sukro, 2 (dua) bal roti bagelan, 1 (satu) dus roti bolu kering cukil dan 2 (dua) bal makaroni kecil dan membawanya ke dalam mobil yang berada di area parkir belakang pasar. Selanjutnya barang tersebut dibawa pergi untuk dijual kepada saksi SUPARNO di tepi jalan di Desa Karangbenda Kec. Adipala, Kab. Cilacap yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa AAN SUNANDAR. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk 4 orang terdakwa.

Bahwa para terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama, sebelumnya ditempat yang sama mengambil barang berupa beberapa makanan kecil/jajanan milik saksi PURWATI tanpa ijin di kios Blok B2 No.2 Pasar Kroya Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN mengambil barang 2 (dua) bal pang-pang besar, 4 (empat) bal kacang bandung, 4 (empat) bal pang-pang kecil, 1 (satu) bal pang-pang manis.
- Pada hari Jum'at tanggal 09 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa ALDIN RAMADAN mengambil barang 2 (dua) dus roti astor, 1 (satu) agar agar inako.
- Pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN mengambil barang makanan ringan/jajanan berupa 5 (lima) bal kacang kletik, 2 (dua) bal opak besar, 3 (tiga) bal kacang asin.
- Pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN mengambil barang makanan ringan/jajanan berupa 5 (lima) bal kacang goreng, 3 (tiga) bal kacang bandung.
- Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 1 (satu) dus sirup Marjan. 1 (satu) dus roti Astor.
- Pada hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 1 (satu) dus sirup Marjan, 2 (dua) bal lanting gombong, 1 (satu) bal kacang asin, 1 (satu) bal roti Sabena, 1 (satu) kg kacang koro.
- Pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 17.15 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 3 (tiga) kg jenang sokaraja, 1 (satu) bal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacang kapri hijau, 1 (satu) bal lanting gethuk, 8 (delapan) bks Stik sukun, 5 (lima) bks marning jagung.

- Pada hari Jum'at tanggal 23 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 2 (dua) bal kacang koro, 1 (satu) bal miring, 1 (satu) bal Karag mentah.

- Pada hari Senin tanggal 26 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa ALDIN RAMADAN, terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR mengambil barang yaitu : 5 (lima) bal makanan ringan jenis potato, 4 (empat) bal jipang, 2 (dua) bal kacang koro, 4 (empat) bal kacang asin.

- Pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil: 1 (satu) bal kacang kapri campur, 1 (satu) bal lanting gethuk, 5 (lima) bks emping jagung, 1 (satu) dus roti Astor, 1 (satu) dus dodol garut, 3 (tiga) bks roti unthuk cacing.

- Pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 5 (lima) bal kacang asin, 7 (tujuh) bal kacang goreng besar, 4 (empat) bal Kacang goreng kecil. 5 (lima) bal opak kecil, 5 (lima) bal makanan ringan jenis Potato, 1 (satu) bal jipang pita, 1,5 kg lanting gombong.

- Pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil: 6 (enam) k jenang sokaraja, 1 (satu) kg dodol garut, 1 (satu) bal kacang asin, 1 (satu) bal kacang open, 1 (dua) bal opak kecil, 1 (satu) bal makanan ringan jenis potato, 20 (dua puluh) bks roti bagelan, 1 (satu) bal lanting.

- Pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa ALDIN RAMADAN mengambil barang yaitu : 4 (empat) bal pang kotak manis, 1 (satu) pak jenang tape, 5 (lima) bal roti untir manis, 3 (tiga) bal roti bola warna, 7 (tujuh) bal pang pang kecil.

- Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 2 (dua) dus roti Astor, 1 (satu) bal kacang asin, 1 (satu) bal kacang asin, 1 (satu) dus sirup marjan.

- Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 1 (satu) bal kacang koro, 2 (dua) kg dodol garut, 1 (satu) dus sirup marjan, 1 (satu) bal makanan ringan jenis potato, 1 (satu) dus roti cetak, 1 (satu) ball anting.

- Pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa ALDIN RAMADAN mengambil barang yaitu : 5 (lima) bal opak kecil, 4 (empat) bal opak besar, 30 (tiga puluh) kg jenang sokaraja, 10 (sepuluh) bal macaroni, 3 (tiga) bal kacang bandung, 1

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) bal lanting pedas, 1 (satu) bal lanting bumbu, 1 (satu) bal lanting gethuk, 1 (satu) bal kacang sukro.

- Pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil : 5 (lima) bungkus marning jagung, 5 (lima) bungkus emping jagung, 1 (satu) bal kacang koro.

- Pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa AAN SUNANDAR mengambil: 60 (enam puluh) kg jenang sokaraja, 6 (enam) bal makanan ringan jenis pang-pang, 6 (enam) bal roti bolu emprit, 3 (tiga) bal kacang asin.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi PURWATI menderita kerugian ditaksir seharga Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURWATI Alias NY.SUKIMAN**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 di Kios gudang sebelah utara dan selatan Blok B Pasar Kroya Desa Bajing Kec. Kroya, Kab. Cilacap.

- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 2 (dua) bal kacang open, 4 (empat) bal jipang pita, 30 (tiga puluh) kg jenang Sokaraja, 2 (dua) bal kacang koro jaipong, 5 (lima) bal roti kering bolu emprit, 6 (enam) bal kacang bandung, 2,5 (dua setengah) kg kacang koro, 1 (satu) bal empang bunder, 2 (dua) kg dodol garut, 2 (dua) bal kacang sukro, 2 (dua) bal roti bagelan, 1 (satu) dus roti bolu kering cukil dan 2 (dua) bal makaroni kecil

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi saksi mencurigai salah satu karyawan, yaitu terdakwa Aan Sunandar, kemudian setelah ditanyai langsung dirinya mengakui bahwa dirinya sudah pernah beberapa kali mengambil barang milik saksi, kemudian terdakwa Aan Sunandar pun meminta maaf dan mengembalikan kunci gembok yang pernah diambilnya tanpa sepengetahuan saksi yang digunakan untuk membuka pintu gudang dan mengambil barang dagangan.

- Benar bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang setelah saksi mengalami kerugian sehingga modal tidak kembali akan tetapi stok



barang-barang dagangan habis. Setelah dicek di gudang ternyata banyak barang-barang yang telah hilang.

- Benar bahwa saksi berjualan barang berupa jajanan pasar di kios pasar Kroya sudah 25 tahun.

- Bahwa saksi berjualan di pasar di bantu bu Sadiem, ibunya, pak Sakiman, suaminya dan saksi Cantika anaknya berikut 3 (tiga) orang karyawan yaitu terdakwa Aan Sunandar, terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar.

- Bahwa tugas karyawan hanya membantu membawa / mengangkat barang dagangan dan membantu melayani pembeli di kios.

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh karyawan untuk menjualkan barang-barang kepada pembeli diluar kios.

- Bahwa saksi tidak pernah memberi tugas karyawan untuk memegang / menyimpan kunci kios maupun kunci gudang, dan saksi juga tidak pernah menugasi karyawan untuk bekerja di luar perintah saksi yaitu membuka kios / gudang di luar waktu kerja siang hari.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berada di gudang sebelah utara dan selatan yang masih dilingkungan pasar kroya lantai.

- Bahwa pelaku diduga mengambil barang-barang milik saksi tersebut diatas pada saat kios atau kios gudang sudah dalam keadaan tutup, kemudian pelaku mengambil barang masuk melalui pintu gudang dan membuka gembok dengan kunci karena tidak didapati kerusakan.

- Bahwa tidak ada kerusakan di gudang milik saksi, sehingga pelaku masuk ke dalam gudang diduga dengan menggunakan kunci serep yang sebelumnya di ambil tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi dengan hilangnya barang pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 ± Rp. 2.873.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

- Bahwa sebelumnya saksi merasa sering sekali kehilangan barang dagangan makanan ringan/jajanan pasar di gudang Blok B2 No. 2 Pasar Kroya Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap, setelah saya hitung kerugian dari barang yang hilang kurang lebih senilai Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **CANTIKA MEI VIDIAWATI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 diketahui sekira Pukul 16.00 Wib di gudang Blok B2 No.2 lantai I Pasar Kroya ikut Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap.
- Bahwa barang yang hilang adalah milik saksi Purwati (ibu saksi) alamat Jl. Samsudin No 09 RT 03/01 Desa Bangkal Kec. Binangun Kab. Cilacap
- Bahwa barang yang hilang yaitu berupa 2 (dua) bal kacang open, 4 (empat) bal Jipang pita, 30 (tiga puluh) kg Jenang Sokaraja, 2 (dua) bal Kacang koro jaipong, 5 (lima) bal roti kering Bolu empurit, 6 (enam) bal kacang bandung, 2,5 (dua setengah) KG kacang koro, 1 (satu) bal empang bunder, 2 (dua) KG dodol garut, 2 (dua) bal kacang sukro, 2 (dua) bal roti bagelan, 1 (satu) dus roti bolu kering cukil dan 2 (dua) bal makaroni kecil
- Bahwa saksi mengetahuinya sehubungan diberitahu oleh saksi Purwati (ibu saksi) sewaktu mengecek gudang banyak stok barang dagangan yang hilang kemudian saksi ikut mengecek barang yang telah hilang tersebut digudang.
- Bahwa letak barang-barang yang hilang tersebut yaitu berada di dalam gudang 1 (sebelah utara) berjarak ± 60 meter dari kios dan di gudang 2 (sebelah selatan) yang berjarak ± 5 meter sebelah utara kios yang terletak di Blok B2 No. 02 lantai I Pasar Kroya Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec Kroya Kab Cilacap
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang milik saksi Purwati tersebut
- Bahwa pelaku diduga mengambil barang milik saksi Purwati saat situasi sepi yaitu setelah tutup kios pukul 17.00 wib dengan cara pelaku diduga masuk ke dalam gudang dengan menggunakan kunci palsu/duplikat sehubungan tidak didapati kerusakan pada pintu gudang karena gudang selalu dalam keadaan terkunci dengan gembok setelah kios tutup.
- Bahwa kios setiap harinya buka sekira pukul 06.00 wib dan tutup sekira pukul 17.00 wib sedangkan gudang hanya dibuka saat mengambil barang saja kemudian ditutup dan dikunci kembali.
- Bahwa yang bertugas membuka dan menutup kios serta gudang yaitu karyawan.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah karyawan di kios milik saksi Purwati terdapat 3 (tiga) orang namun tidak ada karyawan yang bertugas khusus untuk membuka atau menutup kios maupun gudang melainkan siapa saja bisa membuka dan menutup kios maupun gudang
- Bahwa karyawan yang bekerja di kios saksi Purwati yaitu terdakwa Aan Sunandar, terdakwa Muji Setiawan, dan terdakwa Ilham Munandar.
- Bahwa kunci kios dan kunci gudang setelah tutup kios setiap harinya dibawa pulang dan disimpan oleh Bu Purwati kemudian dibawa kembali saat hendak buka
- Benar bahwa kunci gudang 1 (sebelah utara) terdapat 1 gembok berikut 3 anak kunci sedangkan gudang 2 (sebelah selatan) terdapat 2 (dua) gembok berikut 6 (enam) anak kunci
- Bahwa pelaku diduga menggunakan kunci palsu atau duplikat sehubungan tidak didapati kerusakan pada kunci gembok ataupun pintu gudang
- Bahwa ada 2 anak kunci yang hilang yaitu anak kunci gembok pintu gudang 1 (sebelah utara) dan 1 anak kunci gembok gudang 2 (sebelah selatan).
- Bahwa kerugian yang dialami bu Purwati dengan hilangnya barang pada tanggal 2 Mei 2021 sejumlah ± Rp. 2.873.000,- (dua juta Delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya barang milik ibu saksi yaitu saksi Purwati yang berada di gudang Blok B2 No.2 lantai I Pasar Kroya ikut Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec Kroya Kab Cilacap sering hilang namun tidak terdapat kerusakan.
- Bahwa jumlah semua kerugian total yang dialami senilai ± Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah)..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ADAM SYAH SURYA BAKTIMAS, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Aldin Ramadan telah meminjam/menyewa barang milik saksi yang kemudian diduga dipergunakan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 15.00 Wib, dengan datang kerumah saksi di Jl. Jetis Rt. 019 Rw.004 Desa Sidaupir Kec. Binangun Kab. Cilacap.



- Bahwa barang milik saksi tersebut berupa Kendaraan jenis Toyota AVANZA warna putih tahun 2012, No Pol : R-8818-DH
- Bahwa orang yang meminjam kendaraan milik saksi yaitu Aldin Ramadan, biasa dipanggil Aldin yang beralamat Jl. Betet RT. 02 / 08 Desa Bajing Kulon Kec. Kroya Kab. Cilacap
- Bahwa Aldin Ramadan akan menyewa mobil selama 1 (satu) hari, uang sewa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu juga saksi mewajibkan KTP dan sepeda motor di tinggal dirumah saksi sebagai jaminan sewa mobil.
- Bahwa Aldin Ramadan datang kerumah saksi untuk menyewa atau merental mobil dengan datang seorang diri, kemudian pada saat mengembalikannya juga masih hari minggu tanggal 02 mei 2021 sekira pukul 22.00 Wib bersama seorang temannya yang tidak dikenal saksi.
- Bahwa sebelumnya Aldin Ramadan sudah pernah menyewa kendaraan mobil milik saksi sebanyak ± 4 (empat) kali.
- Bahwa Aldin Ramadan merental mobil milik saksi dengan alasan hendak digunakan untuk jalan-jalan bersama istrinya
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Aldin Ramadan melainkan hanya teman biasa.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota avanza warna putih, Tahun 2012, No Pol : R-8818-DH, No Ka : MHKM1BA2JCK007226, No Sin : DL07437, beserta STNK An. KUAT Alamat Jl. Gunung Gede RT. 02 / 08 Bancar Kembar Purwokerto utara Banyumas, yang dirental oleh terdakwa Aldin Ramadan hari Minggu, 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUPARNO Alias KADAR Bin SUPARDI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di tepi jalan ikut Desa Karangbenda Kec. Adipala, Kab. Cilacap, saksi membeli barang-barang hasil curian dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang dibeli saksi yaitu berupa 2 (dua) bal kacang open, 4 (empat) bal Jipang pita, 30 (tiga puluh) kg jenang sokaraja, 2 (dua) bal Kacang koro jaipong, 5 (lima) bal roti kering Bolu emprit, 6 (enam) bal kacang bandung, 2,5 (dua setengah) kg kacang koro, 1 (satu) bal empang bunder, 2 (dua) kg dodol garut, 2 (dua) bal kacang sukro, 2



(dua) bal roti bagelan, 1 (satu) dus roti bolu kering cukil dan 2 (dua) bal makaroni kecil

- Bahwa saksi membeli barang tersebut diatas dari terdakwa Aan Sunandar, Alamat Jl. Tondano RT 01/03 Desa Mujur Kec. Kroya Kab. Cilacap dan terdakwa Muji Setiawan.

- Bahwa saksi membeli barang tersebut diatas seharga Rp. 2.873.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang yang dibeli dari terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Muji Setiawan adalah barang hasil mengambil milik saksi Purwati tanpa seijin pemilknya di dalam gudang lantai I Pasar Kroya.

- Bahwa terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Muji Setiawan adalah karyawan saksi Purwati, di pasar Kroya.

- Bahwa saksi mengenal saksi Purwati sehubungan saksi pernah bekerja di kios dalam pasar milik ibunya yang posisinya bersebelahan dengan kios bu Purwati.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wib saksi memesan barang tersebut diatas kepada terdakwa Aan Munandar dan terdakwa Muji Setiawan menggunakan pesan whatsapp kemudian bersepakat bertemu di jalan depan café berlian Desa Karangbenda Kec Adipala. Pada sekira pukul 20.30 wib saksi bertemu dengan terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Aldin Ramadan yang datang membawa barang tersebut diatas menggunakan Kbm Avanza warna putih, kemudian barang dihitung lalu membayarnya sesuai kesepakatan yaitu seharga Rp. 2.873.000,- (dua juta Delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya saya pulang dengan membawa barang sedangkan terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Muji Setiawan pergi.

- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari menjual barang-barang tersebut diatas.

- Bahwa sebelumnya saksi sering membeli barang yang diduga hasil kejahatan seperti tersebut diatas dari terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Muji Setiawan

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Muji Setiawan sering menjual barang dengan harga murah karena saksi pernah bekerja di pasar.



- Bahwa sebagaimana barang yang dibeli dari terdakwa Aan Sunandar dan terdakwa Muji Setiawan sudah terjual.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, di Gudang Blok B2 No.2 Pasar Kroya Jl A. Yani RT 01/02 Desa Bajing Kec Kroya Kab Cilacap, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Purwati tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa barang yang diambil Para Terdakwa 2 (dua) bal kacang open. 4 (empat) bal Jipang pita. 30 (tiga puluh) KG Jenang Sokaraja. 2 (dua) bal Kacang koro jaipong. 5 (lima) bal roti kering Bolu emprit. 6 (enam) bal kacang bandung. 2,5 (dua setengah) kg kacang koro. 1 (satu) bal empang bunder. 2 (dua) KG dodol garut. 2 (dua) bal kacang sukro. 2 (dua) bal roti bagelan. 1 (satu) dus roti bolu kering cukil. 2 (dua) bal makaroni kecil
- Benar bahwa barang tersebut diatas berada di dalam 2 gudang milik saksi Purwati.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Aan Sunandar mengirim pesan Chat Whatsaap kepada terdakwa Aldin Ramadan yang meminta mencarikan mobil untuk membawa barang-barang di Pasar Kroya. Pada sekira pukul 17.30 wib terdakwa Aldin Ramadan datang ke area parkir belakang Pasar Kroya dengan membawa KBM jenis Avansa warna putih bertemu terdakwa Aan Sunandar. Pada sekira pukul 17.35 terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar datang menyusul setelah sebelumnya dihubungi terdakwa Aan Sunandar. Pada sekira pukul 18.15 wib terdakwa Aan Sunandar bersama terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar masuk ke dalam pasar Kroya kemudian menuju gudang barang dagangan milik korban dan membuka pintu gudang yang digembok menggunakan kunci asli (yang sengaja tidak dikembalikan kepada korban setelah tutup toko oleh terdakwa Aan Sunandar). Setelah pintu gudang terbuka kemudian terdakwa Aan Sunandar bersama terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar mengambil sejumlah barang dagangan lalu membawanya ke dalam mobil yang berada di area parkir belakang pasar. Selanjutnya barang milik korban yang berhasil diambil digudang dibawa pergi untuk dijual kepada saksi Suparno di tepi jalan ikut Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang



sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa Aan Sunandar. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk 4 orang namun dengan bagian yang tidak sama / berbeda serta untuk membayar rental mobil

- Bahwa barang-barang tersebut sudah dijual kepada saksi Suparno, seharga Rp. 2.873.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang hasil kejahatan sejumlah RP.2.873.000,- dibagikan kepada terdakwa Muji Setiawan sebesar Rp.652.000,- sisanya Rp. 2.221.000,- , kepada terdakwa Aldin Ramadan Rp.250.000,- untuk membeli BBM sebesar Rp.100.000,- untuk membayar rental kendaraan Rp.150.000,- dan sisa uang senilai Rp.1.721.000,- dipotong oleh saksi Suparno Rp.100.000,- sedangkan untuk terdakwa Ilham Munandar diberi oleh terdakwa Muji Setiawan.
- Bahwa alat yang dipergunakan yaitu 2 (dua) buah kunci untuk membuka gembok dan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avansa warna putih untuk mengangkut barang hasil kejahatan
- Bahwa 2 (dua) buah kunci diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari dalam plastic penyimpanan kunci tanpa ijin saksi Purwati dan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avansa warna putih terdakwa Aldin Ramadan yang menyewa dari rental mobil.
- Bahwa sebelumnya Para terdakwa pernah mengambil barang milik Purwati yang berada di gudang Blok B2 No.2 lantai I Pasar Kroya ikut Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap sebanyak 18 (delapan belas) kali bersama terdakwa lain.
- Bahwa Para terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan barang-barang yang saya ambil tersebut diatas
- Bahwa uang penjualan barang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk karaoke, membeli 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, dan masih ada uang sisa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang dari hasil mengambil milik saksi Purwati seluruhnya sejumlah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal saksi Purwati sehubungan terdakwa adalah karyawan dari saksi Purwati yaitu bekerja di kios pasar yang diambil barangnya tersebut.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) gembok warna silver berikut 2 (dua) buah anak kunci
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) bal roti untir gula
- 2 (dua) bal roti widaran
- 1 (satu) bal lanting gethuk.
- 2 (dua) bal roti warna.1 (satu) pack jenang tape.
- 7 (tujuh) Kg jenang sokaraja
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BOSTANTEN.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH, atas nama KUAT, Alamat Jl.Gunung gede Bancar kembar Purwokerto Utara.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, di Gudang Blok B2 No.2 Pasar Kroya Jl A. Yani RT 01/02 Desa Bajing Kec Kroya Kab Cilacap, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Purwati tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil Para Terdakwa 2 (dua) bal kacang open. 4 (empat) bal Jipang pita. 30 (tiga puluh) KG Jenang Sokaraja. 2 (dua) bal Kacang koro jaipong. 5 (lima) bal roti kering Bolu emprit. 6 (enam) bal kacang bandung. 2,5 (dua setengah) kg kacang koro. 1 (satu) bal empang bunder. 2 (dua) KG dodol garut. 2 (dua) bal kacang sukro. 2 (dua) bal roti bagelan. 1 (satu) dus roti bolu kering cukil. 2 (dua) bal makaroni kecil
- Bahwa benar barang tersebut diatas berada di dalam 2 gudang milik saksi Purwati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Aan Sunandar mengirim pesan Chat Whatsaap kepada terdakwa Aldin Ramadan yang meminta mencarikan mobil untuk membawa barang-barang di Pasar Kroya. Pada sekira pukul 17.30 wib terdakwa Aldin Ramadan datang ke area parkir belakang Pasar Kroya dengan membawa KBM jenis Avansa warna putih bertemu terdakwa Aan Sunandar. Pada sekira pukul 17.35 terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar datang menyusul setelah sebelumnya dihubungi terdakwa Aan Sunandar. Pada sekira pukul 18.15 wib terdakwa Aan Sunandar bersama terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar masuk ke dalam pasar Kroya kemudian menuju gudang barang dagangan milik korban dan membuka pintu gudang yang digembok menggunakan kunci asli (yang sengaja tidak dikembalikan kepada korban setelah tutup toko oleh terdakwa Aan Sunandar). Setelah pintu gudang terbuka kemudian terdakwa Aan Sunandar bersama terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar mengambil sejumlah barang dagangan lalu membawanya ke dalam mobil yang berada di area parkir belakang pasar. Selanjutnya barang milik korban yang berhasil diambil digudang dibawa pergi untuk dijual kepada saksi Suparno di tepi jalan ikut Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa Aan Sunandar. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk 4 orang namun dengan bagian yang tidak sama / berbeda serta untuk membayar rental mobil
- Bahwa benar barang-barang tersebut sudah dijual kepada saksi Suparno, seharga Rp. 2.873.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang hasil kejahatan sejumlah RP.2.873.000,- dibagikan kepada terdakwa Muji Setiawan sebesar Rp.652.000,- sisanya Rp. 2.221.000,- , kepada terdakwa Aldin Ramadan Rp.250.000,- untuk membeli BBM sebesar Rp.100.000,- untuk membayar rental kendaraan Rp.150.000,- dan sisa uang senilai Rp.1.721.000,- dipotong oleh saksi Suparno Rp.100.000,- sedangkan untuk terdakwa Ilham Munandar diberi oleh terdakwa Muji Setiawan.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan yaitu 2 (dua) buah kunci untuk membuka gembok dan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avansa warna putih untuk mengangkut barang hasil kejahatan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) buah kunci diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari dalam plastic penyimpanan kunci tanpa ijin saksi Purwati dan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avansa warna putih terdakwa Aldin Ramadan yang menyewa dari rental mobil.
- Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa pernah mengambil barang milik Purwati yang berada di gudang Blok B2 No.2 lantai I Pasar Kroya ikut Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap sebanyak 18 (delapan belas) kali bersama terdakwa lain.
- Bahwa benar Para terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan barang-barang yang saya ambil tersebut diatas
- Bahwa benar uang penjualan barang hasil kejahatan tersebut dipergunakan untuk karaoke, membeli 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru, 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda, 1 (satu) potong celana panjang warna hijau, dan masih ada uang sisa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang dari hasil mengambil milik saksi Purwati seluruhnya sejumlah ± Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengenal saksi Purwati sehubungan terdakwa adalah karyawan dari saksi Purwati yaitu bekerja di kios pasar yang diambil barangnya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barangsiapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**";
4. Unsur "**Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih**";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur "**Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat**";

6. Unsur "**Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**";

1. Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (KUHP serta komentarnya, **R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ALDIN RAMADAN bin ROHYAT, Terdakwa II MUJI SETIAWAN bin TUKIJAN bin SOHIBUN, Terdakwa III ILHAM MUNANDAR bin SOHIBUN dan Terdakwa IV AAN SUNANDAR bin SURAJI** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terbukti;

2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**"

Menimbang, bahwa pengertian mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu benda berwujud atau tidak berwujud termasuk binatang (tidak termasuk manusia) dari penguasaan pemiliknya semula menjadi penguasaan pelaku;



Bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak”. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, seorang itu pertama-tama tentulah mempunyai “maksud demikian”, kemudian dilanjutkan dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, mengambil benda tersebut dari tempatnya semula. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu (Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 48).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap antara lain :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, di Gudang Blok B2 No.2 Pasar Kroya Jl A. Yani RT 01/02 Desa Bajing Kec Kroya Kab Cilacap, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Purwati tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil Para Terdakwa 2 (dua) bal kacang open. 4 (empat) bal Jipang pita. 30 (tiga puluh) KG Jenang Sokaraja. 2 (dua) bal Kacang koro jaipong. 5 (lima) bal roti kering Bolu empit. 6 (enam) bal kacang bandung. 2,5 (dua setengah) kg kacang koro. 1 (satu) bal empang bunder. 2 (dua) KG dodol garut. 2 (dua) bal kacang sukro. 2 (dua) bal roti bagelan. 1 (satu) dus roti bolu kering cukil. 2 (dua) bal makaroni kecil
- Bahwa benar barang tersebut diatas berada di dalam 2 gudang milik saksi Purwati.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti;

3. Unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*”

Menimbang, bahwa dalam pengertian unsur ini *disyaratkan adanya maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri*;

Bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lebih lanjut dari pendapat Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Menjelaskan bahwa "Opzet atau maksud itu haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti bahwa harus dibuktikan :

- a. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
- b. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambilnya adalah kepunyaan orang lain, dan
- c. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat demikian.

(Drs. P.A.F.Lamintang, Sh. Delik-delik khusus hal. 58-59).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara lain terungkap :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekira Pukul 18.30 Wib, di Gudang Blok B2 No.2 Pasar Kroya Jl A. Yani RT 01/02 Desa Bajing Kec Kroya Kab Cilacap, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Purwati tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar barang yang diambil Para Terdakwa 2 (dua) bal kacang open. 4 (empat) bal Jipang pita. 30 (tiga puluh) KG Jenang Sokaraja. 2 (dua) bal Kacang koro jaipong. 5 (lima) bal roti kering Bolu emprit. 6 (enam) bal kacang bandung. 2,5 (dua setengah) kg kacang koro. 1 (satu) bal empang bunder. 2 (dua) KG dodol garut. 2 (dua) bal kacang sukro. 2 (dua) bal roti bagelan. 1 (satu) dus roti bolu kering cukil. 2 (dua) bal makaroni kecil
- Bahwa benar barang tersebut diatas berada di dalam 2 gudang milik saksi Purwati.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Aan Sunandar mengirim pesan Chat Whatsaap kepada terdakwa Aldin Ramadan yang meminta mencarikan mobil untuk membawa barang-barang di Pasar Kroya. Pada sekira pukul 17.30 wib terdakwa Aldin Ramadan datang ke area parkir belakang Pasar Kroya dengan membawa KBM jenis Avansa warna putih bertemu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aan Sunandar. Pada sekira pukul 17.35 terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar datang menyusul setelah sebelumnya dihubungi terdakwa Aan Sunandar. Pada sekira pukul 18.15 wib terdakwa Aan Sunandar bersama terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar masuk ke dalam pasar Kroya kemudian menuju gudang barang dagangan milik korban dan membuka pintu gudang yang digembok menggunakan kunci asli (yang sengaja tidak dikembalikan kepada korban setelah tutup toko oleh terdakwa Aan Sunandar). Setelah pintu gudang terbuka kemudian terdakwa Aan Sunandar bersama terdakwa Muji Setiawan dan terdakwa Ilham Munandar mengambil sejumlah barang dagangan lalu membawanya ke dalam mobil yang berada di area parkir belakang pasar. Selanjutnya barang milik korban yang berhasil diambil digudang dibawa pergi untuk dijual kepada saksi Suparno di tepi jalan ikut Desa Karangbenda Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa Aan Sunandar. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk 4 orang namun dengan bagian yang tidak sama / berbeda serta untuk membayar rental mobil

- Bahwa benar barang-barang tersebut sudah dijual kepada saksi Suparno, seharga Rp. 2.873.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang hasil kejahatan sejumlah RP.2.873.000,- dibagikan kepada terdakwa Muji Setiawan sebesar Rp.652.000,- sisanya Rp. 2.221.000,- , kepada terdakwa Aldin Ramadan Rp.250.000,- untuk membeli BBM sebesar Rp.100.000,- untuk membayar rental kendaraan Rp.150.000,- dan sisa uang senilai Rp.1.721.000,- dipotong oleh saksi Suparno Rp.100.000,- sedangkan untuk terdakwa Ilham Munandar diberi oleh terdakwa Muji Setiawan.
- Bahwa benar alat yang dipergunakan yaitu 2 (dua) buah kunci untuk membuka gembok dan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avansa warna putih untuk mengangkut barang hasil kejahatan
- Bahwa benar 2 (dua) buah kunci diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari dalam plastic penyimpanan kunci tanpa ijin saksi Purwati dan 1 (satu) unit KBM jenis Toyota Avansa warna putih terdakwa Aldin Ramadan yang menyewa dari rental mobil.
- Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa pernah mengambil barang milik Purwati yang berada di gudang Blok B2 No.2 lantai I Pasar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kroya ikut Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap sebanyak 18 (delapan belas) kali bersama terdakwa lain.

- Bahwa benar Para terdakwa sudah menikmati hasil dari penjualan barang-barang yang saya ambil tersebut diatas

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatas dihubungkan dengan beberapa pendapat ahli mengenai unsur pasal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah barang tersebut milik orang lain atau setidaknya bukan sama sekali milik Terdakwa yang diambil tanpa seijin dari pemiliknya secara nyata bertentangan sekaligus merugikan korban selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

4. Unsur “Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing (HR 1 Desember 1902);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa AAN SUNANDAR menyuruh terdakwa ALDIN RAMADAN supaya dicarikan mobil untuk membawa barang-barang di Pasar Kroya. Pada sekira pukul 17.35 terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR datang ke area parkir belakang pasar setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa AAN SUNANDAR dan bergabung dengan terdakwa ALDIN RAMADAN sudah datang duluan dengan membawa KBM Avanza putih.

Bahwa pada sekira pukul 18.15 wib terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR masuk ke dalam pasar Kroya untuk mengambil barang yang ada di 2 gudang milik saksi PURWATI yang dibuka menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa AAN SUNANDAR kemudian terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR mengeluarkan



barang dari gudang antara lain : 2 (dua) bal kacang open, 4 (empat) bal jipang pita, 30 (tiga puluh) kg jenang Sokaraja, 2 (dua) bal kacang koro jaipong, 5 (lima) bal roti kering bolu emprit, 6 (enam) bal kacang bandung, 2,5 (dua setengah) kg kacang koro, 1 (satu) bal empang bunder, 2 (dua) kg dodol garut, 2 (dua) bal kacang sukro, 2 (dua) bal roti bagelan, 1 (satu) dus roti bolu kering cukil dan 2 (dua) bal makaroni kecil dan membawanya ke dalam mobil yang berada di area parkir belakang pasar. Selanjutnya barang tersebut dibawa pergi untuk dijual kepada saksi SUPARNO di tepi jalan di Desa Karangbenda Kec. Adipala, Kab. Cilacap yang sebelumnya telah dihubungi oleh terdakwa AAN SUNANDAR. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk 4 orang terdakwa., oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

5. Unsur “*pengurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat*”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal tersebut berarti bahwa jika salah satu atau lebih dari unsur ini terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dipersidangan antara lain : *Bahwa* pada hari pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa AAN SUNANDAR menyuruh terdakwa ALDIN RAMADAN supaya dicarikan mobil untuk membawa barang-barang di Pasar Kroya. Pada sekira pukul 17.35 terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR datang ke area parkir belakang pasar setelah sebelumnya dihubungi oleh terdakwa AAN SUNANDAR dan bergabung dengan terdakwa ALDIN RAMADAN sudah datang duluan dengan membawa KBM Avanza putih.

Bahwa pada sekira pukul 18.15 wib terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR masuk ke dalam pasar Kroya untuk mengambil barang yang ada di 2 gudang milik saksi PURWATI yang dibuka menggunakan kunci yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa AAN SUNANDAR kemudian terdakwa AAN SUNANDAR bersama terdakwa MUJI SETIAWAN dan terdakwa ILHAM MUNANDAR mengeluarkan barang dari gudang antara lain : 2 (dua) bal kacang open, 4 (empat) bal jipang pita, 30 (tiga puluh) kg jenang Sokaraja, 2 (dua) bal kacang koro jaipong, 5 (lima) bal roti kering bolu emprit, 6 (enam) bal kacang bandung, 2,5 (dua setengah) kg kacang koro, 1 (satu) bal empang bunder, 2 (dua) kg dodol garut, 2 (dua) bal kacang sukro, 2 (dua) bal roti bagelan, 1 (satu) dus roti bolu kering cukil dan 2 (dua) bal makaroni kecil dan membawanya ke dalam mobil yang berada di area parkir belakang pasar. Selanjutnya barang tersebut dibawa pergi untuk dijual kepada saksi SUPARNO di tepi jalan di Desa Karangbenda Kec. Adipala, Kab. Cilacap yang sebelumnya telah



dihubungi oleh terdakwa AAN SUNANDAR. Selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk 4 orang terdakwa..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

6. Unsur "*Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*";

Menimbang, bahwa Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

- 1. Adanya kesatuan kehendak;*
- 2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
- 3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap dipersidangan antara lain Bahwa benar sebelumnya Para terdakwa pernah mengambil barang milik Purwati yang berada di gudang Blok B2 No.2 lantai I Pasar Kroya ikut Jl. A. Yani RT.01/02 Desa Bajing Kec. Kroya Kab. Cilacap sebanyak 18 (delapan belas) kali, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati permohonan Para Terdakwa pada intinya mengenai permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang aka disebutkan dalam amar Putusan ini telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Para Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka agar Para Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) gembok warna silver berikut 2 (dua) buah anak kunci
- Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) bal roti untir gula
- 2 (dua) bal roti widaran
- 1 (satu) bal lanting gethuk.
- 2 (dua) bal roti warna.1 (satu) pack jenang tape.
- 7 (tujuh) Kg jenang sokaraja
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BOSTANTEN.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- 1 (satu) unit KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH, atas nama KUAT, Alamat Jl.Gunung gede Bancar kembar Purwokerto Utara.
akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALDIN RAMADAN bin ROHYAT, Terdakwa II MUJI SETIAWAN bin TUKIJAN bin SOHIBUN, Terdakwa III ILHAM MUNANDAR bin SOHIBUN dan Terdakwa IV AAN SUNANDAR bin SURAJI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gembok warna silver berikut 2 (dua) buah anak kunci
 - Uang tunai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 1 (satu) bal roti untir gula
 - 2 (dua) bal roti widaran
 - 1 (satu) bal lanting gethuk.
 - 2 (dua) bal roti warna.1 (satu) pack jenang tape.
 - 7 (tujuh) Kg jenang sokaraja
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna biru.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna coklat muda.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah anak kunci.
- 1 (satu) buah jam tangan merk BOSTANTEN.
- Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi PURWATI;

- 1 (satu) unit KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH.
- 1 (satu) lembar STNK KBM Toyota avanza Nopol : R-8818-DH, atas nama KUAT, Alamat Jl.Gunung gede Bancar kembar Purwokerto Utara.

Dikembalikan kepada saksi ADAM SYAH SURYA BAKTIMAS

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, H.Sumedi,S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua , Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., Perela De Esperanza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Duriman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

H.Sumedi,S.H,M.H.

Perela De Esperanza, S.H..

Panitera Pengganti,

Duriman, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN Clp